



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 15 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOYOLALI
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (9) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
 16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang

Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan :
1. Putusan MK Nomor 17/PUU-VI/2008 tentang Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Masih Menduduki Jabatan Tidak Perlu Mengundurkan Diri;
 2. Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 tentang Setiap Orang Yang telah Menjalani Hukuman Dapat Mencalonkan Diri Sebagai Pejabat Publik;
 3. Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebagaimana diubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2009 tentang tentang Penetapan Jumlah Penduduk Kabupaten Boyolali Sebagai Dasar Penentuan Jumlah Dukungan Bagi Calon Perseorangan Dalam Menentukan Persyaratan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2009 sebagai Syarat Pencalonan Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2009 tentang Batas Minimal 15 % (Lima Belas Perseratus) Kursi dan 15 % (Lima Belas Perseratus) Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2009 Dalam Pemenuhan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2009 tentang Batas Minimal Jumlah Dukungan Bagi Calon Perseorangan Dalam Pemenuhan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Verifikasi Dan Pencalonan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
 10. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tanggal 8 April 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
- KEDUA :** Nomor Urut Calon Bupati Dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada Tanggal : 8 April 2010

Ketua

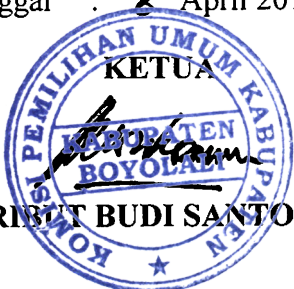
RIFUT BUDI SANTOSO

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boyolali
Nomor : 15 Tahun 2010
Tanggal : 8 April 2010

**NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2010**

NOMOR URUT	NAMA CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI	KETERANGAN
1	2	3
1 (Satu)	Drs. H. Alhisyam, MM H. Sugiyarto, S.Sos	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
2 (Dua)	Drs. Seno Samodro Agus Purmanto, SH, M.Si	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
3 (Tiga)	H. Daryono, SH, MM Joko Widodo, A.Md	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
4 (Empat)	dr. H. Djaka Srijanta Purwasi Ahmad Nur Zaynna, S.Pd	Calon Bupati Calon Wakil Bupati

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 8 April 2010


RISIT BUDI SANTOSO